

EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN: KAJIAN KOMPARATIF BAYANI IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI

Sukirjo^{1*}, Koko Khoerudin²

¹Pendidikan Agama Islam, STIT At Taqwa Bandung

²Pendidikan Agama Islam, STIT At Taqwa Bandung

^{1*}abuhilyahmahmadsukirjo@gmail.com, ²koko.khoerudin@uinsgd.ac.id

Corresponding author*

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the bayani epistemology within the corpus of Islamic scholarship by conducting a comparative analysis of the thought of Imam al-Shafi'i and Imam Ahmad ibn Hanbal, two central figures in the development of usul al-fiqh. Bayani epistemology is understood as an epistemic framework grounded in the authority of textual sources and linguistic structures as primary instruments in legal derivation. Imam al-Shafi'i, through his seminal work al-Risalah, established a systematic framework of usul al-fiqh by articulating a hierarchical structure of legal sources, including the Qur'an, Sunnah, consensus (ijma'), and analogical reasoning (qiyas). His approach demonstrates an integration between textual fidelity and methodical linguistic reasoning. Conversely, Imam Hanbali represents a stricter textual orientation, prioritizing hadith and the reports of the Companions as core epistemic foundations while limiting the application of qiyas to its minimum necessity. Using a literature-based method and content analysis, this study finds that although both scholars fall within the bayani epistemological paradigm, significant differences appear in their degree of rational engagement, methodological structuring, and textual orientation. These findings underscore the substantial contributions of the two scholars to the diversification of usul al-fiqh methodologies and their relevance to contemporary Islamic legal thought.

Keywords: *Islamic Epistemology; Bayani; Imam al-Shafi'i; Imam Hanbali*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam epistemologi bayani dalam korpus kajian Islam dengan melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dua tokoh sentral dalam pengembangan usul al-fiqh. Epistemologi bayani dipahami sebagai kerangka epistemic yang didasarkan pada otoritas sumber tekstual dan struktur linguistik sebagai instrumen utama dalam derivasi hukum. Imam al-Syafi'i, melalui karyanya yang monumental al-Risalah, telah membangun kerangka kerja sistematis usul al-fiqh dengan mengartikulasikan struktur hierarkis sumber hukum, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Pendekatannya menunjukkan integrasi antara kesetiaan tekstual dan penalaran linguistik yang metodis. Sebaliknya, Imam Hanbali mewakili orientasi tekstual yang lebih ketat,

memprioritaskan hadis dan riwayat para Sahabat sebagai fondasi epistemic inti sambil membatasi penerapan qiyas pada tingkat kebutuhan minimum. Menggunakan metode berbasis literatur dan analisis konten, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kedua cendekiawan berada dalam paradigma epistemologi bayani, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keterlibatan rasional, struktur metodologis, dan orientasi tekstual mereka. Temuan-temuan ini menggarisbawahi kontribusi substansial kedua cendekiawan terhadap diversifikasi metodologi usul al-fiqh dan relevansinya dengan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Epistemologi Islam; Bayani; Imam al-Syafi'i; Imam Hanbal.

A. Pendahuluan

Epistemologi merupakan fondasi penting dalam tradisi keilmuan Islam karena berkaitan dengan sumber, metode, serta validitas pengetahuan keagamaan yang menjadi dasar bagi penyusunan hukum Islam. Di antara beragam paradigma epistemic yang berkembang dalam khazanah Islam, epistemologi bayani menempati kedudukan sentral sebagai pendekatan yang mengutamakan otoritas teks melalui analisis linguistik dan pemaknaan nash.(Robby et al., 2024)

Pendekatan ini memiliki peran signifikan dalam pembentukan metodologi usul fikih sejak periode klasik, khususnya melalui kontribusi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sebagai dua figur otoritatif dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Imam Syafi'i, melalui karya

monumental al-Risalah, menyusun kerangka metodologis yang sistematis dengan menegaskan hierarki sumber hukum yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.(Dayan Fithoroini, 2022)

Pemikiran Syafi'i memperlihatkan kemampuan untuk memadukan keteguhan terhadap teks dengan rasionalitas kebahasaan yang terstruktur. Sebaliknya, Imam Hanbali menegaskan orientasi tekstual yang lebih ketat dengan memberikan prioritas maksimal kepada hadis dan atsar sahabat sembari membatasi penggunaan qiyas hanya pada kondisi tertentu. Perbedaan corak epistemologis ini menunjukkan keberagaman internal dalam tradisi bayani yang menjadi salah satu ciri dinamika metodologi usul fikih.(Dayan Fithoroini, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memfokuskan diri pada tiga pertanyaan utama, yakni bagaimana struktur epistemologi bayani dalam pemikiran Imam Syafi'i, bagaimana konsep yang sama dipahami dan diaplikasikan oleh Imam Hanbali, serta bagaimana persamaan dan perbedaan epistemologis keduanya dapat dipetakan secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam kerangka epistemik masing-masing tokoh, menganalisis titik temu dan titik beda keduanya, serta menegaskan kontribusi pemikiran mereka terhadap perkembangan usul fikih dan dinamika hukum Islam kontemporer. (Lasmi Anisa Putri, Efendi, 2025)

Sejauh ini, sejumlah penelitian telah membahas peran Imam Syafi'i sebagai arsitek awal usul fikih serta karakter tekstual mazhab Hanbali dalam merespons nash. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek fikih praktis atau sejarah mazhab tanpa memberikan penekanan khusus pada analisis epistemologi bayani secara komparatif antara kedua tokoh tersebut. Dengan demikian, terdapat celah akademik yang belum terisi,

yakni kajian yang memberi perhatian serius pada epistemologi bayani sebagai kerangka teoritik dan metodologis. (Istiqomah, 2026)

Penelitian ini penting dilakukan karena kompleksitas persoalan hukum Islam kontemporer, seperti kecerdasan buatan, fintech syariah, dan bioetika, menuntut kerangka epistemologis yang mampu menghubungkan otoritas nash dengan kebutuhan zaman. Namun, kajian yang membandingkan epistemologi bayani Imam Syafi'i dan Imam Hanbali masih sangat terbatas, karena penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek fikih praktis dan sejarah mazhab (Ahmad et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut sekaligus menegaskan relevansi epistemologi bayani dalam pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang secara khusus mengkaji struktur epistemologi bayani Imam Syafi'i dan Imam Hanbali secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya membahas penggunaan nash dan metode istidlal, tetapi juga menguraikan bagaimana intensitas rasionalitas, metodologi

linguistik, dan tingkat tekstualisme keduanya membentuk corak epistemologis yang berbeda. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam memahami diversifikasi epistemologi bayani serta relevansinya dalam pengembangan hukum Islam pada era kontemporer, khususnya ketika paradigma tekstual dan rasional kembali diperdebatkan dalam wacana metodologi hukum Islam (Novianti, 2026)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang menempatkan teks sebagai sumber data utama dalam proses analisis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konstruksi epistemologi bayani dalam pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, yang hanya dapat diakses melalui telaah kritis terhadap karya-karya literatur klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pembacaan mendalam terhadap teks untuk memahami kerangka berpikir, landasan metodologis, serta prinsip epistemik kedua tokoh.(Adlini et al., 2022)

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya yang merepresentasikan pemikiran kedua imam, seperti al-Risalah dan al-Umm karya Imam Syafi'i, serta riwayat dan penjelasan pemikiran Imam Hanbali yang tertuang dalam Musnad Ahmad, karya para muridnya, dan literatur awal mazhab Hanbali. Sumber sekunder mencakup penelitian modern, artikel jurnal, kajian akademik, serta literatur usul fikih yang mengulas, membandingkan, atau menafsirkan kembali epistemologi bayani kedua tokoh.(Assyakurrohim et al., 2023)

Secara teknis, penelitian ini menganalisis 28 sumber literatur yang terdiri atas 4 sumber primer dan 24 sumber sekunder. Sumber primer meliputi al-Risālah dan al-Umm karya Imam Syafi'i, Musnad Ahmad, serta literatur awal mazhab Hanbali, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan penelitian relevan yang terbit pada periode 2020–2026. Data diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, kemudian dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi konsep, analisis isi, dan analisis komparatif untuk memetakan struktur

epistemologi bayani kedua tokoh secara sistematis (Fadli, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu proses sistematis untuk menelusuri, mencatat, dan mengorganisasi informasi dari berbagai rujukan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi struktur epistemik, pola argumentasi, dan prinsip tekstual yang digunakan oleh kedua imam. Selanjutnya, analisis komparatif diterapkan untuk membedakan karakter epistemologi bayani yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh, sehingga menghasilkan pemetaan yang lebih jelas mengenai orientasi metodologis dan implikasinya terhadap perkembangan usul fikih. (Fadli, 2021)

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif, kritis, dan mendalam mengenai dinamika epistemologi bayani dalam pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanbali serta relevansinya bagi wacana hukum Islam kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakikat Epistemologi Islam Bayani

Epistemologi Islam merupakan cabang filsafat Islam yang membahas hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, kriteria kebenaran, serta tujuan akhir pengetahuan dalam perspektif keagamaan. Epistemologi ini berpijak pada prinsip teosentris, yakni keyakinan bahwa seluruh pengetahuan pada hakikatnya bersumber dari Allah Swt. sebagai pemilik kebenaran absolut (Sassi, 2020). Oleh karena itu, pengetahuan dalam Islam tidak dipahami semata-mata sebagai hasil aktivitas rasional manusia, melainkan sebagai proses integral yang menghubungkan dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia dengan kehendak Ilahi. Wahyu menempati posisi tertinggi dalam hierarki pengetahuan karena berfungsi tidak hanya sebagai petunjuk normatif, tetapi juga sebagai landasan metodologis bagi aktivitas intelektual umat Islam (Wijaya, 2023).

Dalam kerangka epistemologi Islam, wahyu tidak berdiri sendiri, melainkan diiringi oleh peran akal ('aql), pengalaman empiris (hawass), dan intuisi spiritual (ilham atau kasyf). Namun demikian, ketiga sumber pengetahuan tersebut bersifat komplementer dan berada dalam

posisi subordinatif terhadap wahyu. Akal berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memahami realitas dan menafsirkan teks wahyu secara rasional dan sistematis. Pengalaman empiris berkontribusi melalui pengamatan inderawi terhadap fenomena alam, sedangkan intuisi spiritual dipahami sebagai hasil penyucian jiwa yang memungkinkan manusia menangkap realitas metafisik. Integrasi wahyu, akal, dan pengalaman ini menjadikan epistemologi Islam bersifat holistik karena tidak memisahkan aspek rasional, empiris, dan spiritual dalam proses pencarian pengetahuan (Dini Irawati & Nanat Fatah Natsir, 2021).

Selain memiliki dimensi epistemik, epistemologi Islam juga mengandung dimensi normatif dan etis. Pengetahuan tidak hanya diukur berdasarkan kebenaran logis atau empiris, tetapi juga berdasarkan nilai moral dan kemaslahatannya bagi kehidupan manusia. Ilmu dalam Islam harus mengarahkan manusia kepada kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan, serta mendekatkannya kepada Allah Swt. Dengan demikian, tujuan akhir pengetahuan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan

praktis, melainkan pencapaian kemuliaan spiritual dan pembangunan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah (Wijaya, 2023).

Dalam konteks kerangka epistemologi Islam tersebut, epistemologi bayani hadir sebagai salah satu paradigma epistemik utama yang menekankan otoritas teks wahyu. Epistemologi bayani menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum dan pemaknaan ajaran Islam. Istilah bayani berasal dari kata bayan yang bermakna penjelasan atau kejelasan, yang menunjukkan bahwa orientasi utama epistemologi ini adalah upaya menyingkap makna, hukum, dan nilai yang terkandung dalam nash melalui mekanisme penalaran kebahasaan.(Aprillia et al., 2025)

Secara ontologis, epistemologi bayani berangkat dari asumsi bahwa kebenaran telah termaktub secara normatif dalam teks ilahi. Oleh karena itu, tugas manusia bukan menciptakan kebenaran baru, melainkan memahami, menjelaskan, dan mengaktualisasikan kandungan teks sesuai dengan konteks kehidupan. Proses interpretasi tersebut tidak

dilakukan secara bebas, tetapi dibatasi oleh kaidah-kaidah metodologis yang ketat agar tetap berada dalam koridor otoritas wahyu (Muhammad Imam Asrofi, 2024).

Secara metodologis, epistemologi bayani mengedepankan perangkat ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan semantik sebagai instrumen utama dalam memahami struktur dan makna teks (Dedi, 2020). Selain itu, epistemologi ini memanfaatkan ilmu ushul fikih sebagai kerangka penalaran normatif dalam proses istinbath hukum. Instrumen seperti *ijma'*, *qiyas*, *istidlal*, serta kaidah *qath'i* dan *zhanni* berfungsi menjaga agar produk pemikiran hukum tetap berakar pada nash dan tidak menyimpang dari spirit syariat (Dayan Fithoroini, 2022).

Dalam perspektif epistemologi bayani, akal diposisikan sebagai alat interpretatif, bukan sebagai sumber pengetahuan yang berdiri sendiri. Akal digunakan untuk memahami makna literal dan kontekstual teks, mengharmoniskan dalil-dalil yang tampak bertentangan, serta menurunkan implikasi hukum secara sistematis. Dengan demikian, epistemologi bayani bersifat

teosentris-normatif karena menjadikan wahyu sebagai satu-satunya sumber kebenaran absolut yang diaktualisasikan melalui mekanisme linguistik dan metodologi hukum (Muhammad Imam Asrofi, 2024).

Karakteristik tersebut menjadikan epistemologi bayani menghasilkan pengetahuan yang bersifat normatif, argumentatif, dan legalistik, terutama dalam ranah fikih dan hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian epistemologis untuk menjaga agar agama tidak direduksi menjadi spekulasi rasional semata. Dalam sejarah intelektual Islam, epistemologi bayani memperoleh bentuk sistematis melalui pemikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risālah* dan diperkuat oleh orientasi tekstual Imam Ahmad ibn Hanbal yang menegaskan supremasi Sunnah dan *atsar* sebagai basis epistemik utama (Muhammad Al-Farabi & Zulkifli Tanjung, 2021).

Dengan demikian, hakikat epistemologi Islam bayani dapat dipahami sebagai kerangka epistemik yang menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi, bahasa sebagai instrumen utama penafsiran, dan akal sebagai alat bantu

interpretatif. Epistemologi ini tidak hanya membentuk fondasi ushul fikih klasik, tetapi juga menjaga kesinambungan antara otoritas teks dan dinamika kehidupan umat Islam sepanjang sejarah.

Konsep Epistemologi Bayani dalam Tradisi Keilmuan Islam

Epistemologi bayani menempati posisi fundamental dalam membentuk pola pikir keilmuan Islam klasik. Model epistemik ini berangkat dari asumsi bahwa teks wahyu Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber pengetahuan tertinggi, sehingga segala bentuk penalaran harus tunduk kepada kerangka normatif yang ditetapkan oleh teks tersebut. Tradisi bayani mengembangkan mekanisme interpretasi yang bertumpu pada kaidah kebahasaan, perangkat semantik, dan struktur sintaksis bahasa Arab. Dengan demikian, epistemologi bayani bukan sekadar metode penafsiran, melainkan paradigma ilmu yang menekankan supremasi teks dan stabilitas makna. (Muhammad Al Farabi, Zulkifli Tanjung, 2021)

Dalam perkembangan sejarah intelektual Islam, epistemologi bayani berfungsi sebagai fondasi bagi

disiplin-disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, dan usul fikih. Kebertahanannya selama lebih dari satu milenium menunjukkan bahwa model epistemik ini memiliki elastisitas internal meskipun tampak rigid secara normatif. Bayani menyediakan perangkat interpretatif yang memungkinkan ulama mengaplikasikan teks terhadap konteks baru tanpa harus meninggalkan struktur makna asal yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan bayani sebagai sistem metodologis yang adaptif sekaligus konservatif. (Nur et al., 2024)

Secara filosofis, bayani mengandaikan bahasa sebagai medium epistemik yang penuh otoritas. Berbeda dengan hermeneutika modern yang sering menonjolkan pluralitas makna, bayani mempertahankan keutuhan makna sebagai bagian dari kesakralan bahasa wahyu. Dalam kerangka ini, bahasa Arab dipandang memiliki keistimewaan ontologis, karena ia merupakan wadah penyampaian ajaran Tuhan. Oleh karena itu, stabilitas makna dijaga melalui aturan-aturan kebahasaan yang ketat. (Hendrizal, Miranda Beggy, Masduki, 2023)

Relasi antara teks dan nalar dalam epistemologi bayani bersifat subordinatif. Nalar diterima sebagai instrumen untuk memahami teks, bukan sebagai otoritas mandiri. Dengan demikian, bayani menolak spekulasi bebas dan hanya memberi ruang bagi penalaran yang dapat dikembalikan pada struktur bahasa atau prinsip-prinsip syariat. Sikap ini merupakan bentuk kehati-hatian epistemologis yang bertujuan menjaga kemurnian pesan wahyu. (Lau'luatul Badriyyah, 2020)

Dalam kerangka historis, bayani berkembang sebagai respons terhadap pengaruh filsafat Yunani, logika Aristotelian, dan pendekatan rasionalis yang berkembang di kalangan teolog seperti Mu'tazilah. Para ulama bayani berupaya membentengi syariat dari penetrasi pemikiran spekulatif, sehingga tradisi ilmu Islam tetap terikat pada sumber wahyu. Sikap tersebut melahirkan sebuah episteme yang tidak hanya normatif, tetapi juga bersifat pengontrol terhadap dinamika pemikiran. (Nur et al., 2024)

Dengan demikian, epistemologi bayani merupakan sistem pengetahuan yang integral, yang menggabungkan teks, otoritas tradisi,

serta perangkat linguistik sebagai dasar pembentukan hukum dan penafsiran. Relevansinya tetap kuat hingga era kontemporer, khususnya dalam praktik institusi fatwa modern.

Epistemologi Bayani Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, yang bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150–204 H/767–820 M), adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab fikih dalam tradisi Sunni. Ia lahir di Gaza, Palestina, dan sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Setelah ayahnya wafat, keluarganya pindah ke Makkah, tempat ia dibesarkan dan memperoleh pendidikan awal. Di kota suci tersebut, Imam Syafi'i menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun, menguasai karya al-Muwaththa' Imam Malik pada usia sepuluh tahun, dan mulai memberikan fatwa resmi ketika masih berusia sekitar lima belas tahun. Hal ini menunjukkan kapasitas intelektualnya yang luar biasa sejak usia dini. (Rohmah & Zafi, 2020)

Dalam upaya memperluas wawasan keilmuannya, Imam Syafi'i menempuh perjalanan ilmiah ke

Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik, yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemikirannya. Setelah itu, ia berpindah ke Irak dan berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, sehingga memperkaya kemampuan analisis hukumnya dengan pendekatan rasional. Perpaduan antara pendekatan tekstual ala Madinah dan pendekatan rasional ala Irak melahirkan corak metodologis baru yang sistematis dan moderat dalam istinbath hukum.(Fahrur Rozi, 2021)

Sumbangan terbesar Imam Syafi'i adalah pembentukan disiplin ilmu ushul fiqh secara sistematis, yang ia tuangkan dalam karya monumentalnya berjudul al-Risalah. Melalui karya tersebut, Imam Syafi'i berhasil meletakkan dasar-dasar metodologi hukum yang logis, terstruktur, dan berbasis pada otoritas nash. Ia menegaskan hirarki sumber hukum, menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama, diikuti ijma', qiyas, dan prinsip-prinsip istidlal lainnya. Dengan kontribusi tersebut, Imam Syafi'i dianggap sebagai arsitek utama teori hukum Islam.(Rizkia Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, 2023)

Imam Syafi'i wafat di Fusthath, Mesir, pada tahun 204 H/820 M. Pemikirannya terus memberikan pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam hingga saat ini, dan Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab yang paling banyak diikuti di berbagai wilayah dunia, termasuk Nusantara. Dedikasinya dalam mengintegrasikan teks dan nalar menjadikannya figur sentral dalam perkembangan epistemologi Bayani dalam Islam.(Rohmah & Zafi, 2020)

Imam Syafi'i adalah figur sentral dalam merumuskan epistemologi bayani sebagai disiplin formal. Karyanya al-Risalah dianggap sebagai tonggak awal bagi lahirnya usul fikih sebagai ilmu sistematis. Syafi'i tidak hanya menyusun kaidah, tetapi mengonstruksi paradigma metodologis yang mengintegrasikan teks, bahasa, dan penalaran terukur. Usahnya ini dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara dua tradisi besar: Ahl al-Hadits yang sangat tekstual dan Ahl al-Ra'yi yang lebih rasionalis.(Fahrur Rozi, 2021)

Salah satu gagasan utama Syafi'i adalah penegasan status Sunnah sebagai sumber hukum independen. Pada masa itu terdapat kecenderungan di sebagian kelompok

untuk mereduksi Sunnah sebagai sekadar penjelas Al-Qur'an. Namun, Syafi'i menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa Sunnah memiliki nilai epistemik yang setara dengan Al-Qur'an selama terbukti keabsahannya. Ini merupakan langkah metodologis penting yang kemudian menjadi fondasi dalam hukum Islam hingga kini.(Dayan Fithoroini, 2022)

Syafi'i juga menempatkan bahasa Arab sebagai instrumen epistemik yang utama. Ia memperkenalkan konsep-konsep kebahasaan seperti 'am-khass, mutlaq-muqayyad, dan mujmal-mubayyan sebagai perangkat analitis untuk membedah teks. Dengan demikian, Syafi'i tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga membangun teori linguistik yang berfungsi sebagai metodologi hukum. Model kebahasaan ini memberikan standar objektivitas dalam proses istinbat hukum.(Nur et al., 2024)

Dalam bidang penalaran, Syafi'i memberikan ruang bagi qiyas sebagai metode deduktif yang sah. Namun qiyas dalam perspektif Syafi'i bukanlah penalaran subjektif; ia harus berbasis illat yang dapat dibuktikan secara tekstual atau rasional dalam

batas tertentu. Dengan demikian, qiyas menjadi mekanisme rasionalitas yang tetap terikat oleh teks. Syafi'i menolak istihsan karena dianggap membuka ruang bagi relativisme hukum.(Robby et al., 2024)

Dengan sistem yang ia bangun, Syafi'i telah menciptakan model metodologis yang sangat berpengaruh. Hampir seluruh mazhab fikih dan institusi hukum Islam modern mengadopsi struktur epistemologis yang ditata oleh Syafi'i. Oleh karena itu, Syafi'i tidak hanya berkontribusi pada fikih, tetapi membentuk pola pikir hukum Islam sepanjang sejarah.(Muhammad Al Farabi, Zulkifli Tanjung, 2021)

Epistemologi Bayani Imam Hanbali

Imam Hanbali, yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (164–241 H/780–855 M), merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam dan pendiri Mazhab Hanbali, yang sekarang menjadi salah satu dari empat mazhab fikih terbesar dalam tradisi Sunni. Beliau lahir di Baghdad dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Ayahnya meninggal ketika beliau masih anak-anak, sehingga proses intelektualnya

berkembang melalui bimbingan para ulama di pusat peradaban ilmu tersebut. Sejak masa remaja, Ahmad bin Hanbal menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap studi hadis, yang kemudian menjadi fondasi utama dalam pendekatan yuridisnya. (Imelda Ni'matul Wasih, 2024)

Komitmennya terhadap ilmu hadis mendorongnya melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai pusat keilmuan, seperti Kufah, Basrah, Syam, Makkah, Madinah, hingga Yaman. Dalam pengembaraan tersebut, ia berguru kepada banyak ahli hadis terkemuka, termasuk Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan ibn 'Uyainah, serta Imam Syafi'i, yang memiliki pengaruh intelektual signifikan terhadap metodologi istinbath hukumnya. Kepakaran Imam Hanbali dalam bidang hadis terefleksi dalam penyusunan karya monumental berjudul Musnad Ahmad, sebuah kompilasi hadis berskala besar yang berisi lebih dari 30.000 riwayat, dan hingga kini menjadi rujukan otoritatif dalam studi hadis dan fikih. (Nadia, 2020)

Secara metodologis, Imam Hanbali dikenal sangat ketat dalam berpegang pada nash dan berhati-hati dalam menggunakan metode rasional

seperti qiyas. Sikap ini menjadikannya sebagai representasi kuat epistemologi Bayani, yang menempatkan teks sebagai sumber kebenaran utama dan memposisikan akal sebagai instrumen interpretatif. Integritas intelektualnya terlihat jelas ketika ia menolak doktrin teologis tentang "penciptaan Al-Qur'an" pada masa Mihnah, meskipun sikap tersebut mengakibatkan penahanan dan penyiksaan terhadap dirinya. Keteguhan pendiriannya menjadikan beliau simbol ketegasan ilmiah dan keberanian dalam menjaga kemurnian otoritas nash. (Zainuddin, 2023)

Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada tahun 241 H/855 M, dan warisan pemikirannya terus memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan tradisi hukum Islam. Dedikasi ilmiahnya menempatkannya sebagai figur sentral yang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan fikih berbasis teks, tetapi juga memperkuat peran hadis sebagai sumber epistemologis utama dalam perumusan hukum Islam. (Adriyani, 2023)

Imam Ahmad ibn Hanbal dikenal sebagai tokoh yang menegaskan supremasi hadis dalam pembentukan hukum Islam. Ia muncul dalam

konteks sejarah ketika rasionalisme teologis Mu'tazilah mendapatkan pengaruh yang kuat, sehingga terjadi perdebatan sengit terkait status hadis dan penggunaan akal dalam teologi serta hukum. Dalam situasi tersebut, epistemologi Hanbali tampil sebagai benteng utama tradisionisme yang menegaskan pentingnya mengikuti nash secara total.(Nadia, 2020)

Pendekatan Hanbali menekankan periwayatan sebagai basis epistemik. Bagi Imam Ahmad, hadis memiliki posisi epistemik tertinggi setelah Al-Qur'an, sehingga tidak boleh digantikan oleh penalaran spekulatif. Karena itulah Hanbali lebih menerima hadis dha'if dalam konteks tertentu dibandingkan menggunakan ra'yu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi Hanbali berorientasi pada kehati-hatian epistemologis dan keinginan menjaga kemurnian ajaran Nabi.(Adriyani, 2023)

Dalam metodologinya, Hanbali memberikan kedudukan istimewa terhadap atsar sahabat. Ketika teks tidak menjelaskan suatu masalah, maka pendapat sahabat menjadi rujukan utama. Sikap ini berangkat dari asumsi bahwa para sahabat lebih mengetahui konteks pewahyuan dan praktik keagamaan generasi awal.

Dengan demikian, tradisi sahabat menjadi sumber otoritas yang penting dalam mazhab Hanbali.(Adriyani, 2023)

Meskipun tampak literal, epistemologi Hanbali tidak menolak akal secara total. Ia menerima qiyas, tetapi hanya digunakan ketika sama sekali tidak ada dalil tekstual. Sikap ini menunjukkan bahwa epistemologi Hanbali memandang teks sebagai batas interpretasi, bukan ruang diskursif yang dapat diperluas secara bebas.(Lau'luatul Badriyyah, 2020)

Kontribusi epistemologi Hanbali sangat signifikan dalam pelestarian ilmu hadis. Tanpa dedikasi Imam Ahmad dan tokoh-tokoh Ahl al-Hadits, kemungkinan besar struktur keotentikan hadis tidak akan seterjaga seperti saat ini. Oleh karena itu, mazhab Hanbali tidak hanya memberikan kontribusi terhadap hukum, tetapi juga terhadap fondasi intelektual tradisi Islam (Lau'luatul Badriyyah, 2020)

Analisis Komparatif Epistemologi Syafi'i dan Hanbali

Perbandingan epistemologi kedua imam menunjukkan dua model bayani yang memiliki orientasi serupa dalam hal penghormatan terhadap

teks, tetapi berbeda dalam struktur metodologis. Syafi'i membentuk sistem bayani yang sangat terstruktur, sementara Hanbali mempertahankan pola tekstual yang lebih ketat dan berorientasi pada hadis.(Hendrizar, Miranda Beggy, Masduki, 2023)

Dalam hal penggunaan akal, Syafi'i lebih moderat dibandingkan Hanbali. Syafi'i memberikan ruang yang relatif besar bagi qiyas, sementara Hanbali hanya menggunakannya ketika tidak ditemukan dalil tekstual. Hal ini menyebabkan mazhab Syafi'i lebih fleksibel dalam merespons problem-problem kontemporer, sedangkan mazhab Hanbali bersifat lebih konservatif.(Robby et al., 2024)

Dari aspek linguistik, Syafi'i menaruh perhatian besar terhadap teori bahasa struktur semantik, pragmatik, dan kategori-kategori linguistic sebagai instrumen epistemik. Di sisi lain, Hanbali lebih mengutamakan keutuhan bunyi teks dan pemahaman literal sebagaimana ditransmisikan oleh sahabat. Ini menyebabkan mazhab Hanbali lebih dekat kepada tradisi hadis sebagaimana adanya.(Dayan Fithoroini, 2022)

Perbedaan lainnya terletak pada sikap terhadap atsar sahabat. Hanbali memberikan posisi epistemik yang sangat tinggi kepada pendapat sahabat, sedangkan Syafi'i menempatkannya dalam hierarki yang lebih rendah dibandingkan qiyas dan perangkat kebahasaan.(Nur et al., 2024)

Dengan demikian, keduanya dapat dipahami sebagai dua kutub dalam paradigma bayani: Syafi'i sebagai representasi bayani sistematis, Hanbali sebagai representasi bayani tekstual. Kedua model ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi kematangan epistemologi hukum Islam. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Epistemologi Bayani Imam Syafi'i dan Imam

Aspek Perbandingan	Hanbali		
	Imam Syafi'i	Imam Hanbali	Implikasi Epistemologis
Tekstualisme	Tinggi	Sangat Tinggi	Menunjukkan variasi internal epistemologi bayani
Rasionalitas	Moderat melalui qiyas	Terbatas dan subordinatif	Mempengaruhi fleksibilitas

			s istinbath hukum
Metode Istidlal	Terstruktur dan sistematis	Berbasis hadis dan atsar	Menghasilkan corak metodologi yang berbeda
Otoritas Sahabat	Tidak dominan	Sangat dominan	Memengaruhi hierarki sumber hukum
Respon terhadap Isu Kontemporer	Lebih adaptif	Lebih konservatif	Membentuk model fatwa yang berbeda

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sama-sama berpijak pada paradigma bayani yang menempatkan nash sebagai sumber utama pengetahuan hukum. Namun, Imam Syafi'i mengembangkan model bayani yang lebih sistematis melalui perangkat linguistik dan qiyas, sedangkan Imam Hanbali lebih menekankan otoritas hadis dan atsar sahabat dengan pembatasan penggunaan rasionalitas. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya diversifikasi internal dalam epistemologi bayani yang hingga kini masih memengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam dan praktik fatwa kontemporer.

6. Relevansi Epistemologi Bayani Syafi'i dan Hanbali dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer.

Pada era modern, hukum Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam ranah ekonomi, teknologi, biomedis, maupun sosial-politik. Epistemologi Syafi'i menawarkan perangkat metodologis yang memungkinkan ulama merumuskan hukum baru dengan tetap berpegang kepada struktur normatif syariat. Pendekatan Syafi'i sangat diperlukan dalam persoalan-persoalan baru seperti fintech syariah, rekayasa genetika, dan transaksi digital.(Fahrur Rozi, 2021)

Sementara itu, epistemologi Hanbali memberikan dasar konservatif yang diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi liberalisasi hukum secara ekstrem. Dalam isu-isu yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan batas-batas syariat, pendekatan Hanbali memberi pedoman kehati-hatian agar hukum tidak ditafsirkan secara bebas. Dengan demikian, Hanbali menyediakan mekanisme pengawasan epistemik terhadap dinamika penafsiran kontemporer.(Adriyani, 2023)

Di tingkat praktis, lembaga fatwa internasional menggabungkan kedua epistemologi ini secara simultan. Persoalan baru diselesaikan dengan perangkat qiyas dan analisis ma'na yang dekat dengan metode Syafi'i, sedangkan isu-isu fundamental agama diselesaikan dengan pendekatan tekstual seperti dalam mazhab Hanbali (Fahrur Rozi, 2021)

Dalam dunia akademik, epistemologi Syafi'i menjadi dasar utama kurikulum usul fikih di berbagai perguruan tinggi Islam. Di sisi lain, epistemologi Hanbali menjadi rujukan utama dalam studi hadis dan studi salafisme. Dengan demikian, keduanya membentuk dua pilar utama perkembangan intelektual Islam modern (Sibti, 2025)

Akhirnya, perpaduan epistemologi Syafi'i dan Hanbali membentuk suatu model hukum Islam yang integratif: berbasis teks, metodis, rasional terukur, namun tetap menjaga otoritas syariat. Model ini sangat penting dalam menghadapi dinamika zaman yang semakin kompleks tanpa kehilangan fondasi normatif Islam. (Nadia, 2020)

7. Implikasi Epistemologi Bayani Imam Syafi'i dan Imam

Hanbali terhadap Dinamika Fatwa Kontemporer

Epistemologi bayani yang mendasari corak pemikiran hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki peran strategis dalam mempertahankan otoritas fatwa di era kontemporer. Paradigma bayani menempatkan teks sebagai pusat epistemik yang harus diprioritaskan dalam proses istinbāt hukum. Karakter epistemik ini tidak hanya menegaskan supremasi nash (al-Qur'an dan hadis), tetapi juga memberikan legitimasi normatif terhadap metode penalaran hukum yang digunakan oleh lembaga fatwa modern. Dalam kerangka ini, fatwa kontemporer tetap memperoleh pijakan otoritatif meskipun menghadapi persoalan sosial baru yang tidak dijumpai pada masa klasik. (Karim, 2013)

Kedua ulama menampilkan karakter bayani yang berbeda namun saling melengkapi. Imam Syafi'i menegakkan sistem metodologis yang konsisten melalui qiyas sebagai sarana rasionalisasi teks, sedangkan Imam Hanbali menguatkan preferensi terhadap hadis bahkan hadis ahad yang sahih sebagai ekspresi kesetiaan pada otentisitas wahyu. Kombinasi metodologi tersebut

mendorong lahirnya fatwa kontemporer yang bersifat normatif-tekstual, tetapi tetap memiliki ruang adaptasi melalui kaidah fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. (Fahrur Rozi, 2021)

Implikasi metodologis ini terlihat nyata dalam respons lembaga fatwa terhadap isu-isu modern, seperti transaksi digital, keuangan syariah, rekayasa genetika, fintech, dan regulasi etika lingkungan. Penggunaan qiyas dan kaidah bayani memungkinkan perumusan hukum baru yang memiliki kesinambungan dengan tradisi fikih, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat global. Oleh karena itu, epistemologi bayani tidak hanya menjaga stabilitas hukum Islam, namun juga memperluas kapasitas adaptifnya dalam merespons realitas kontemporer. Dengan demikian, epistemologi bayani berfungsi sebagai fondasi epistemik yang mengintegrasikan otoritas teks dengan dinamika perubahan sosial, sehingga fatwa Islam tetap transformatif dan kontekstual. (Robby et al., 2024)

D. Kesimpulan

Epistemologi bayani Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki fondasi metodologis yang kuat, meskipun lahir dari orientasi intelektual yang berbeda. Imam Syafi'i menekankan pentingnya struktur kebahasaan dan penalaran rasional melalui qiyas yang terukur, sehingga menghasilkan metodologi hukum yang sistematis dan adaptif. Sebaliknya, Imam Hanbali memprioritaskan tekstualitas wahyu serta komitmen terhadap riwayat, sehingga menjaga kemurnian doktrin dan menghindari perluasan rasionalitas yang bersifat spekulatif.

Perbandingan keduanya memperlihatkan bahwa kedua epistemologi tersebut tidak saling bertentangan, tetapi justru menghadirkan dua kutub dalam spektrum tradisi bayani: satu lebih artikulatif dan metodologis, dan lainnya lebih ketat dalam memelihara otoritas nash. Dalam konteks kontemporer, pendekatan Syafi'i menawarkan fleksibilitas bagi pengembangan hukum Islam yang responsif, sementara pendekatan Hanbali memberikan kontrol normatif agar inovasi hukum tetap berada dalam batas-batas syariat. Dengan demikian, kedua epistemologi ini tidak hanya menggambarkan warisan klasik

pemikiran hukum Islam, tetapi juga menyediakan model metodologis yang relevan bagi pengembangan ijtihad dan studi keislaman pada era modern.

Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi bayani Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memiliki kesamaan dalam menempatkan nash sebagai sumber utama hukum Islam, namun berbeda dalam tingkat rasionalitas, pendekatan linguistik, dan orientasi tekstual yang membentuk karakter metodologis masing-masing. Temuan ini memperlihatkan adanya diversifikasi internal dalam tradisi bayani yang tetap relevan bagi pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer. Namun, penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi epistemologi bayani dalam praktik fatwa dan lembaga hukum Islam melalui pendekatan empiris maupun komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Adriyani, D. (2023). Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad. *Journal Islamic Education*, 1, 57–72.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Ahmad, N., Hanapi, M. S., & Yasin, Y. F. (2025). Maqasid Shariah and Islamic Fintech Research : Trends, Topics and Collaborations. *The Indonesian Journal of the Social Sciences*, 13(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1829>
- Aprillia, C. D., Fadilla, A. A., Fitri, A., Marcellina, E. S., & Kurniawan, T. (2025). Epistemologi Islam Dan Perbandingannya Dengan Epistemologi Barat. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(11).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3223/2691>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, March.
<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Dayan Fithoroini. (2022). Epistemologi bayani dalam kajian ushul fiqh. 2(2), 1–17.
- Dedi, S. (2020). Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi) Syarial. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 289–310.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Fahrur Rozi. (2021). Pemikiran Mazhab Fikih Imam Syafi'i. *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5, 91–101.
- Hendrizal, Miranda Beggy, Masduki, E. R. (2023). Epistemologi Nalar Bayani, Burhani dan Irfani dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 141–152. <https://doi.org/10.30868/im.v7i01.4998>
- Imelda Ni'matul Wasih, D. (2024). Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 02(02), 138–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.196>
- Istiqomah. (2026). Epistemologi Bayani (Islam). *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(12), 1783–1800. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/28841>
- Karim, A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*, XIII, 187–194.
- Lasmi Anisa Putri, Efendi, M. Z. (2025). Rekonstruksi Epistemologi Islam: Integrasi Bayani, Irfani, Dan Burhani Untuk Resiliensi Pengetahuan Di Era Digital. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 10(1), 91–118. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jish.v10i1.28841>
- Lau'luatul Badriyyah, A. A. Z. (2020). Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 65–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>
- Muhammad Al Farabi, Zulkifli Tanjung, R. I. (2021). DALAM PENGEMBANGAN STUDI ISLAM. 17(September 2021), 225–235.
- Nadia. (2020). Kehidupan Dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal. *Comparativa: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 95–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.11>
- Novianti, N. (2026). Konsep Ihdad Dalam Kitab An-Nikah (Studi Komparatif Dengan Pendapat Imam Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer). *BAITI JANNATI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–21. <https://e-journal.stai-maliki.ac.id/index.php/hki/article/view/192/339>
- Nur, S., Marjuki, F., Haq, M. I., Nada, Z. Q., & El-yunusi, M. Y. M. (2024). Konsep Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani dalam Filsafat Pendidikan Islam. 9(1), 32–53.
- Rizkia Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, K. (2023). Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2023), 209–224. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

- Robby, M. F., Ihsanudin, N. M., & Hakim, A. (2024). Prinsip Dasar Epistemologi Islam. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, 8515–8522.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia. *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>
- Sassi, K. (2020). Prinsip-Prinsip Epistemologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Naquib al-Attas. *Jurnal Studi Agama*, 20(1), 135–172.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss1.art6>
- Sibti, A. (2025). Konsep Belajar dan Mengajar Menurut Imam Syafi'i. 02(01), 36–55.
- Zainuddin, M. (2023). Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(2), 88–105.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.19858>